

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan usaha hingga saat ini terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Usaha yang semakin berkembang tentunya berdampak pada naiknya persaingan bisnis antar para pelaku usaha. Para kompetitor memiliki strategi yang kuat sehingga mampu bersaing dalam dunia bisnis agar tidak tenggelam pada arus bisnis. Pelaku usaha tidak hanya ditekuni oleh perorangan ataupun perusahaan, tetapi dapat dijalankan oleh organisasi non formal seperti halnya desa adat di Bali. Desa adat di Bali, saat ini mengemban dua fungsi utama yaitu fungsi kebudayaan dan fungsi ekonomi. Fungsi kebudayaan dalam hal ini adalah memelihara budaya yang dimiliki oleh desa adat. Sedangkan, fungsi ekonomi adalah melakukan pengelolaan terhadap lembaga ekonomi milik desa adat (Sukandia,2010). Sebagai fungsi ekonomi, desa adat melakukan pengelolaan dan mengembangkan usaha yang juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Dalam pengelolaan *padruwen* (kekayaan) serta *utsaha* (usaha) yang dikelola desa adat harus sesuai dengan potensi berbasis kearifan lokal, sumber daya yang dimiliki desa adat, serta yang terpenting adalah harus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari *krama* (masyarakat) desa adat.

Pengelolaan usaha oleh desa adat yang menjadi kebutuhan dari *krama* (masyarakat) utamanya di Bali salah satunya adalah penyewaan alat - alat suka

duka. Hal ini karena alat suka duka lebih sering digunakan untuk melaksanakan upacara keagamaan. Penyewaan alat – alat suka duka ini seperti kursi plastik, meja plastik, *perabot mebat* (alat untuk memasak), tenda, serta kompor mayat yang digunakan dalam upacara *ngaben* (pemakaran mayat). Usaha penyewaan tentu ada yang disebut dengan harga sewa. Harga sewa diartikan sebagai besarnya nilai berupa uang yang harus dibayarkan kepada pihak penyedia barang agar dapat menggunakan barang yang disewa serta menikmati hasil dari barang tersebut (Mulyadi, 2012).

Penetapan atau penentuan harga suatu produk maupun jasa sangatlah penting, karena dengan pembebanan biaya yang akurat dapat menentukan besarnya harga pokok yang nantinya akan digunakan sebagai penentu harga jual atau harga sewa yang dapat bersaing di pasar (Imanullah, 2018). Penelitian terdahulu tentang penentuan harga sewa dilakukan oleh Setiawan (2010) menunjukkan bahwa harga pokok sewa kamar pada Hotel Royal Regal Surabaya dapat ditentukan dengan akurat oleh pihak manajemen hotel karena dihitung dengan memakai metode *Activity Based Costing (ABC)*. Sedangkan dalam penelitian Candraningsih (2018) hasil penelitian menyatakan bahwa prinsip *menyama braya* dikedepankan dalam penentuan harga sewa alat – alat suka duka pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ularan.

Desa adat yang juga mengembangkan usaha yang sesuai dengan kebutuhan *krama* (masyarakat) yaitu Desa Adat Buleleng. Desa Adat Buleleng terletak di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Desa Adat Buleleng disebut pula dengan “Desa Adat Kota” ini memiliki empat belas banjar adat yang masing-masing memiliki wilayah yang luas. Keempat belas banjar adat ini antara lain Banjar Liligundi,

Banjar Bale Agung, Banjar Paketan, Banjar Tegal, Banjar Kaliuntu, Banjar Kampung Anyar, Banjar Kampung Baru, Banjar Bali, Banjar Jawa, Banjar Tengah, Banjar Peguyangan, Banjar Petak, Banjar Penataran dan Banjar Delod Peken. Desa Adat Buleleng tidak hanya melayani dan mengayomi *krama* (masyarakat) desa adat dalam urusan adat dan agama Hindu. Namun, Desa Adat Buleleng juga mengembangkan potensi desa dengan membentuk unit usaha. Selain memiliki *Labda Pacingkremen Desa* (LPD), Desa Adat Buleleng juga memiliki unit usaha penyewaan kompor mayat. Kompor mayat ini lazim dipergunakan saat ada upacara *pengabenan* atau *makingsan di geni* yang disebut juga upacara pembakaran mayat. (Nv, 2020 pada <https://www.nusabali.com>).

Bendesa (ketua) Adat Buleleng I Nyoman Sutrisna, menjelaskan bahwa unit usaha penyewaan kompor mayat yang dikelola Desa Adat Buleleng dimulai sejak tahun 2016. Pembentukan unit usaha itu bermula saat tercetusnya ide dalam *paruman* (rapat) bagaimana meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami keduakaan. Saat itu pula *Bendesa* (ketua) Sutrisna langsung mengangkat tenaga adat yang bertugas operasional antara lain bersih-bersih di *setra* (pemakaman) dan pengoperasian kompor mayat. “Awalnya ada usulan dari *krama* (masyarakat). Karena ongkos sewa kompor mayat saat *pangabenan* atau *makingsan di geni* itu lumayan mahal. Dari usulan itu kami tampung dan mulai unit usaha dengan membeli perlengkapannya,” jelas *Bendesa* (ketua) adat yang Kepala Dinas Pariwisata Buleleng ini. (Nv, 2020 pada <https://www.nusabali.com>).

Sejak awal dibentuknya usaha penyewaan kompor mayat ini, sudah ada beberapa *krama* (masyarakat) yang menyewa baik itu *krama* (masyarakat) dari Desa Adat Buleleng maupun *krama* (masyarakat) yang berasal dari luar Desa Adat

Buleleng. Adapun data permintaan sewa kompor mayat oleh *krama* (masyarakat) yang sudah melakukan penyewaan kompor mayat di Desa Adat Buleleng dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1

Data Permintaan Sewa Kompor Mayat

Tahun	Jumlah
2016	120
2017	140
2018	149
2019	99

(Sumber: Buku Kas Hasil Pengelolaan Kompor Mayat Desa Adat Buleleng)

Krama (masyarakat) memilih menyewa di Desa Adat Buleleng karena harga sewa kompor mayat yang dikelola oleh Desa Adat Buleleng lebih terjangkau dengan harga sewa kompor mayat yang berada di luar Desa Adat Buleleng. Sejak berjalan pertama kali tahun 2016, penyewaan kompor mayat milik Desa Adat Buleleng hanya dikenakan Rp 850.000,00 kepada *krama* (masyarakat) yang bernaung di Desa Adat Buleleng. Nominal harga sewa itu relatif murah, jika dibandingkan dengan harga penyewaan di luar Desa Adat Buleleng yang rata-rata Rp 1.500.000,00 satu kali proses. (Nv, 2020 pada <https://www.nusabali.com>). Adapun data pembandingan untuk harga sewa penyewaan kompor mayat di desa adat yang berada di Kecamatan Buleleng dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2

Data Pembandingan Harga Sewa Kompur Mayat

NO	NAMA DESA	HARGA
1.	Desa Adat Banyuning	Rp 1.200.000,00
2.	Desa Adat Penglatan	Rp 1.100.000,00
3.	Desa Adat Pamaron	Rp 1.000.000,00

(Sumber: Observasi dan Wawancara peneliti, 2020)

Desa Adat Banyuning tepatnya di Banjar Tengah menyewakan kompor mayat dengan harga Rp 1.200.000,00. Sedangkan, di Desa Adat Penglatan terdapat pelaku usaha penyewaan kompor mayat milik pribadi bernama Bapak Nyoman Peres. Beliau menyewakan kompor mayat dengan harga Rp 1.100.000,00. Untuk di Desa Adat Pamaron menetapkan harga sewa kompor mayat satu set sebesar Rp1.000.000 ,00.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka, penentuan harga sewa kompor mayat di Desa Adat Buleleng menarik untuk diteliti, karena menetapkan harga sewa yang lebih rendah dibandingkan tempat penyewaan kompor mayat yang lain. Sehingga, peneliti mengangkat judul **“Penentuan Harga Sewa Kompur Mayat oleh Desa Adat Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang menjadi bahan dalam penelitian yaitu Desa Adat Buleleng menyewakan kompor mayat dengan tujuan meringankan *krama* (masyarakat) sehingga harga yang ditawarkan lebih rendah daripada harga sewa kompor

mayat yang dikelola oleh desa adat serta pelaku usaha penyewaan kompor mayat yang berada di luar Desa Adat Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi di Desa Adat Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, maka penelitian ini memfokuskan pada penentuan harga sewa kompor mayat yang dikelola oleh Desa Adat Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penentuan harga sewa kompor mayat yang dikelola oleh Desa Adat Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang penentuan harga sewa kompor mayat yang dikelola oleh Desa Adat Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi manajemen tentang penentuan harga jual maupun harga sewa produk atau jasa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengelola Usaha Kompur Mayat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola usaha kompor mayat dalam membuat kebijakan terkait dengan penentuan harga sewa kompor mayat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat dalam menentukan harga suatu produk atau jasa.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi bagi pembaca dan peneliti yang memiliki minat terhadap penentuan harga suatu produk atau jasa.

